

**PERANAN TEMPAT JASA PARKIR  
DALAM OTONOMI DAERAH KAITANNYA DENGAN  
PROSES PEMBANGUNAN**



**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna mencapai gelar S-1  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



Oleh:

**LALU BUDI SETIAWAN**  
Nim. 0374/FH/99.4

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

2003

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah permasalahan parkir kendaraan bermotor ini dibahas pada bab-bab sebelumnya kini tibalah pada bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

Adapun kesimpulan dan saran yang dimaksud:

#### **A. Kesimpulan**

1. Masalah parkir tampaknya sederhana, akan tetapi bila di kaji yang masih perlu di jelaskan, terutama bila dikaitkan dengan pengertian penitipan kendaraan bermotor.
2. Persepsi masyarakat terhadap parkir dan penitipan kendaraan menganggap bahwa parkir sama dengan penitipan, padahal secara yuridis keduanya berbeda, jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan penggantian kerugian.
3. Penyebutan terhadap istilah “parkir” yang ada di Kabupaten Lombok Timur sebagian besar sudah tepat, namun masih ada tempat tertentu yang ternyata kurang tepat karena jika dilihat dari unsur-unsur secara yuridis lebih tepat disebut “tempat penitipan”.
4. Dalam “parkir” tidak ada ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan, tetapi dalam “ penitipan” terdapat unsur ganti rugi.

Hal ini didasarkan pada sifat penarikannya adalah retributif, tetapi dalam penitipan sifat penarikannya sebagai ongkos penitipan.